



KEPALA DESA KARANGTALOK  
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KARANGTALOK  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA KARANGTALOK  
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTALOK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa diharapkan mampu mewujudkan dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat agar masyarakat memiliki dan turut bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa;
  - b. bahwa untuk membantu Pemerintah Desa dalam meperdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten pemalang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5430 )

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 673 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Kabupaten pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 5 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 );
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGTALOK TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA KARANGTALOK KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pemalang.
2. Camat adalah Camat Ampelgading Kabupaten Pemalang
3. Desa adalah Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintahn Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia'
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

11. Pembangunan desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa.
12. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan .
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan Desa sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator,perencana, pengendali, dan penggerak pada masing masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia dan berbudi luhur,sehat sejahtera, lahir dan batin. .
16. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa .
17. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah desa atau kelurahan atau atas nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
20. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjal Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan /pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan.
21. Bina Keluarga Balita selanjutnya disebut BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional

serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/ anggota lainnya dengan balita.

22. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
23. Pos Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita ( BKB ) dan Posyandu yang pengelolaannya dibawah pembinaan Pemerintah Desa/kelurahan.
24. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan , konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan Desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas :

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV  
PEMBENTUKAN DAN JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu  
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan desa dan dapat mengambil bentuk seperti Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada

Bagian Kedua  
Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 8

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

- a. LPMD;
- b. TP PKK Desa;
- c. RT / RW
- d. Karang Taruna
- e. Posyandu; dan
- f. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB V  
PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 9

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dari penduduk desa setempat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penduduk desa setempat yang mempunyai kemauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela .
- (3) Penduduk desa setempat yang mempunyai kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/ waktu, atau sarana dan material lainnya.
- (4) Penduduk desa setempat yang mempunyai kepedulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Pasal 10

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dapat terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Beberapa Bidang/Seksi/Kelompok Kerja
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

## BAB VI LPMD

### Pasal 11

LPMD dibentuk dengan tujuan :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan;
- b. Meningkatkan kelancaran keberhasilan pembangunan di desa
- c. Meningkatkan potensi swadaya gotong royong masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tindak lanjut hasil pembangunan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.

### Pasal 12

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong

### Pasal 13

Pembentukan pengurus LPMD melalui musyawarah mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 14

- (1) Syarat-syarat Pengurus LPMD:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. bersedia menjadi pengurus LPMD;
  - f. dapat membaca dan menulis;
  - g. bertempat tinggal di desa setempat; dan
  - h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Pengurus LPMD terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi - seksi
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari

- a. Seksi Pembangunan dan Perekonomian
  - b. Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial
  - c. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
  - d. Seksi Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olah Raga
- (4) Jumlah anggota masing-masing bidang/seksi/kelompok kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

#### Pasal 15

- (1) Proses pembentukan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sebelum masa jabatan pengurus sebelumnya berakhir.
- (2) Kepala Desa memfasilitasi dengan mengadakan rapat pembentukan pengurus LPMD baru dengan mengundang seluruh tokoh masyarakat, pengurus-pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Calon Pengurus LPMD merupakan perwakilan dari masing-masing RW yang diusulkan untuk dipilih melalui musyawarah di tingkat Desa yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LPMD.
- (4) Mekanisme dan tata cara rapat pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2, disesuaikan dengan kesepakatan dalam musyawarah.
- (5) Hasil rapat pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa mengenai pengurus LPMD.

#### Pasal 16

- (1) Masa bakti pengurus LPMD selam 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan
- (2) Pengurus LPMD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal ke Desa lain;
  - d. berakhir masa baktinya; dan
  - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus LPMD.

### BAB VII TP PKK DESA

#### Pasal 17

- (1) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK di desa dibentuk TP PKK Desa.
- (2) TP PKK Desa dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, seperti kelompok Dasawisma sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.

#### Pasal 18

TP PKK Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga

#### Pasal 19

- (1) TP PKK Desa beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap usaha pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Keanggotaan seseorang dalam TP PKK Desa bersifat tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga/instansi.
- (3) Susunan keanggotaan TP PKK Desa, terdiri dari:
  - a. Ketua
  - b. Para Wakil Ketua
  - c. Sekretaris dan para Wakil Sekretaris;
  - d. Bendahara dan para Wakil Bendahara; dan
  - e. Kelompok Kerja I, II, III, IV.

#### Pasal 20

- (1) Ketua TP PKK Desa dijabat oleh istri Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa adalah perempuan, maka ditunjuk istri perangkat desa dengan mengutamakan istri sekretaris desa.
- (3) Kriteria TP PKK Desa antara lain:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
  - d. mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan
  - e. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
  - f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga/instansi;
  - g. memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
  - h. bersedia bekerjasama dalam satu kesatuan tim dan saling menghormati.

#### Pasal 21

Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 22

Masa bakti pengurus TP PKK Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak pengangkatan

BAB VIII  
RT / RW

Bagian Kesatu  
Pembentukan RT/RW

Pasal 23

- (1) Pembentukan RT sekurang-kurangnya terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan RW sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) RT dan sebanyak-banyaknya terdiri 7 (tujuh) RT.

Pasal 24

- (1) Pembentukan Pengurus RT dimusyawahkan oleh para Kepala Keluarga pada RT setempat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT lama dengan mengundang masyarakat di RT setempat yang difasilitasi oleh Kepala Dusun dan / atau pengurus RW.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencapai mufakat, maka dilaksanakan pungutan suara oleh peserta rapat secara langsung.
- (4) Mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus RT diatur lebih lanjut berdasarkan musyawarah / kesepakatan bersama secara demokratis.
- (5) Hasil musyawarah/pungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diusulkan oleh Kepala Dusun dan / atau Pengurus RW kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai pengurus RT baru dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Pembentukan Pengurus RW dimusyawahkan oleh para Pengurus RT pada RW setempat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana di maksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Kepala Dusun dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Pengurus RW lama dengan mengundang tokoh masyarakat di wilayah RW tersebut sebagai peninjau.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencapai mufakat, maka dilaksanakan pungutan suara oleh peserta rapat secara langsung.

Pasal 26

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bertugas :

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Bagian Kedua  
Keanggotaan RT / RW

Pasal 27

Anggota RT/RW adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang dapat diwakili oleh Kepala Keluarga.

Pasal 28

- (1) Anggota RT/RW berhak:
  - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarat RT/RW; dan
  - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus RT/RW;
- (2) Anggota RT/RW berkewajiban melaksanakan hasil keputusan musyawarah RT/RW dan mendukung program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 29

- (1) Pengurus RT/RW terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dalam musyawarah mufakat pada saat pembentukan Pengurus.

Pasal 30

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau organisasi terlarang lainnya;
- f. berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

- i. terdaftar dan bertempat tinggal tetap di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Pengurus RT/RW

Pasal 31

- (1) Pengurus RT berhak:
  - a. menyampaikan saran/masukan/pertimbangan kepada pengurus RW;
  - b. menyampaikan saran/masukan/pertimbangan kepada kepala desa guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - c. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT/RW.
- (2) Pengurus RW berhak:
  - a. menyampaikan saran/masukan /pertimbangan kepada kepala dusun/kepala desa guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT/RW.
- (3) Pengurus RT/RW berkewajiban:
  - a. melaksanakan tugas dan fungsi RT/RW;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
  - c. membina kerukunan warga;
  - d. membuat laporan tertulis mengenai program dan kegiatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada kepala desa; dan
  - e. melaporkan hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat yang perlu mendapatkan penyelesaian pemerintah kepada kepala desa.
- (4) Pengurus RT/RW melaporkan segala program dan kegiatannya kepada anggota melalui musyawarah anggota.

Pasal 32

Masa bakti Pengurus RT/RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Desa

Bagian Kelima  
Pemberhentian Pengurus RT/RW

Pasal 33

Anggota Pengurus RT/RW dapat diganti/berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT/RW;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 30;
- e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT/RW; dan melanggar norma-norma kehidupan masyarakat desa.

BAB IX  
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu  
Asas dan Tujuan

Pasal 34

- (1) Karang Taruna berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Tujuan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
  - b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
  - c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
  - d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 35

Karang Taruna berkedudukan di desa di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 36

Karang Taruna bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan usaha ekonomi produktif;

- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggungjawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Bagian Ketiga

#### Keorganisasian, Keanggotaan dan Kepengurusan Karang Taruna

#### Pasal 38

- (1) Keorganisasian Karang Taruna Desa diselenggarakan secara otonom oleh warga Karang Taruna setempat.
- (2) Karang Taruna Desa dapat melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi dengan karang taruna di kecamatan dan kabupaten, provinsi dan nasional sebagai sarana organisasi karang taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap desa.

#### Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, dibentuk Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan Pembina yang memiliki fungsi dan konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan Pengurus Karang Taruna.

#### Pasal 40

- (1) Keanggotaan Karang Taruna Desa menganut *system stelsel pasif* yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan desa merupakan warga karang taruna.
- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

#### Pasal 41

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga karang taruna setempat dan memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
  - d. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan

- (3) Kepengurusan Karang Taruna Desa ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa dengan masa bakti 5 (lima) tahun.

## BAB X POSYANDU

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan

#### Pasal 42

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa yang dikelola oleh pengelola posyandu.
- (2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (4) Dalam penyelenggaraan posyandu di tingkat Desa dibentuk Unit Pengelola Posyandu.

#### Pasal 43

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 memiliki sintem lima meja yang terdiri dari:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. penyuluhan kesehatan;
- e. pelayanan kesehatan.

#### Pasal 44

- (1) Posyandu beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap kegiatan pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Keanggotaan seseorang dalam Posyandu bersifat perorangan dan dapat berasal dari satu organisasi/lembaga kemsyarakatan.
- (3) Susunan keanggotaan Unit Pengelola dan Unit Pelaksana Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota.
- (4) Masa bakti Pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan

BAB XI  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

Pasal 45

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dibentuk berdasarkan kebutuhan yang bersifat khusus dengan berdasarkan Pancasila.
- (2) Kebutuhan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebutuhan yang belum tertampung dalam lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Pasal 47

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya berkedudukan di Desa

Pasal 48

- (1) Pengurus Lembaga kemasyarakatan lainnya dapat terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
  - d. Bidang/Seksi/Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan
- (2) Syarat - syarat Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berkelakuan baik
  - e. bertempat tinggal di desa setempat
  - f. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun

Pasal 49

- (1) Pembentukan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lainnya melalui musyawarah mufakat dari anggota masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencapai mufakat, maka dilaksanakan pungutan suara oleh peserta rapat secara langsung
- (3) Mekanisme dan tata cara rapat pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kesepakatan dalam musyawarah
- (4) Hasil rapat pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 50

- (1) Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lainnya berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri
  - c. pindah tempat tinggal ke desa lain;
  - d. berakhir masa baktinya; dan
  - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.

#### Pasal 51

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya bertugas membantu Kepala Desa dalam hal kebutuhan yang bersifat khusus yang belum tertampung dalam lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa

### BAB XII HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 52

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan

### BAB XIII PEMBINAAN

#### Pasal 53

- Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi :
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa;
  - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - d. memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga
  - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
  - f. memfasilitasi koordinasi unitkerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

## BAB XIV

### SUMBER DANA

#### Pasal 54

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dan / atau anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan / atau anggaran pendapatan dan belanja negara;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, maka pengurus lembaga kemasyarakatan yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa baktinya berakhir.
- (2) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada pada saat ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 57

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa  
Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Karangtalok  
Pada tanggal 29 April 2024  
KEPALA DESA KARANGTALOK



Diundangkan di Karangtalok  
Pada tanggal 29 April 2024  
SEKRETARIS DESA KARANGTALOK

KODIRIN

LEMBARAN DESA KARANGTALOK TAHUN 2024 NOMOR 2